

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Berikut dijelaskan Gambaran umum Lokasi penelitian yang berada di beberapa Pengadilan Agama, di Kalimantan Selatan.

##### **1. Profil Pengadilan Agama Banjarmasin**

Pengadilan Agama Banjarmasin beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor5 Banjarmasin, telp. 0511-3253379 Fax. 0511-3253379 E-mail: [pa.banjarmasin@gmail.com](mailto:pa.banjarmasin@gmail.com).

Visi Pengadilan Agama Banjarmasin adalah mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, dan fisen serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Adapun misi Pengadilan Agama Banjarmasin adalah:

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
- Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Kemudian sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Fatimah. (abu Daudi, 2003: 87 dan 100). Jabatan qadhi juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai qadhi pertama. Jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam dijabat H. M. Said Jazuli Namban. (Abu Daudi, 2003: 87, 157 dan 180).

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. (Irsyad Zein wawancara 27 April 2007). Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al Banjari. Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344). Kedua anak Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan. sultan Tamjidullah II.

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin, sedangkan untuk Kantor Qadhi besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Tanduk kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto Nomor 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian yang pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH., MH. pada masa tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH, MH, dilanjutkan kembali oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH., MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, SH.,MH, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah, MH sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dan Drs. H. Muhammad Alwi, MH pada tahun 2013 - 2016, dilanjutkan oleh Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H. pada tahun

2016 - 2019, dan Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. pada tahun 2019 - 2020, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. pada tahun 2020 (Maret - Juli) dan Drs. H. M. SYaukany, M.H.I Juli 2020 - Agustus 2022, Drs.H. Nana Supiana, M.H. pada 2022 (Agustus-Desember), dilanjutkan H.Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H. pada Desember 2022 - Mei 2024, DR.Hj.Norhayati, M.H. menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai sekarang.

## 2. Profil Pengadilan Agama Banjar Baru

Pengadilan Agama Banjarbaru beralamat di Jl. Trikora Nomor2 Banjarbaru, telp.0511-6186512 Fax. E-mail: [pa.banjarbaru@gmail.com](mailto:pa.banjarbaru@gmail.com).

Visi Pengadilan Agama Banjarbaru adalah mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, serta mendapat kepercayaan publik. Profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Adapun misi Pengadilan Agama Banjarbaru adalah:

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan dan peraturan serta keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
- Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif efisien bermartabat dan dihormati.
- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

## 1) Filosofi pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru (*Philosophical Basis*)

Peradilan Agama dalam rentang sejarah berdirinya negara Republik Indonesia telah berdiri jauh sebelum kemerdekaan (*independence*). Peradilan Agama dalam dinamika kemasyarakatan telah mengambil beberapa segmen peran yang penting dalam mengatur kehidupan di masyarakat. Ciri ke-Islam-an dalam dinamikanya memberikan warna tersendiri bagi masyarakat yang pada saat itu belum dihuni oleh mayoritas muslim. Peradilan Agama pada awal terbentuknya berfungsi mengeluarkan fatwa- fatwa yang didasarkan pada hukum Islam atas sejumlah kasus atau permasalahan (sengketa) yang terjadi di masyarakat.

Salah satu hal yang mendasari berdirinya peradilan agama pada masa itu adalah keinginan masyarakat, khususnya umat muslim untuk menjalankan syariat Islam dengan sepenuhnya, tidak terkecuali dalam penyelesaian sengketa-sengketa di antara mereka. Syariat Islam yang kita ketahui memang tidak hanya berhenti pada persoalan ibadah mahdah semata melainkan juga mencakup ibadah ghairu mahdah yang salah satunya mewujudkan pada perintah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam hukum Islam.

Kewenangan Peradilan Agama sejatinya sangat berkaitan erat dengan permasalahan umat muslim. Pada tataran ideal, segala permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam pada dasarnya merupakan kewenangan dari Peradilan Agama. Hal ini pun sejalan dengan konsep *wilayah al qadha* pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan setelahnya. Peradilan Agama (Peradilan Islam) pada saat itu tampil sebagai institusi yang legitimatif dan berwibawa dalam menyelesaikan hampir seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat, tidak hanya menyangkut urusan *muamalah* (perdata) semata, melainkan juga urusan

*jinayah* (pidana). Karena itu, dalam kerangka filosofis, eksistensi Peradilan Agama di masyarakat pada dasarnya berdiri di atas ekspektasi umat muslim akan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada suariat Islam. Kehendak untuk menjalankan syariat inilah yang menjadi fundamentasi kuat bagi berdirinya Peradilan Agama.

Akan halnya dengan masyarakat di Kota Banjarbaru yang sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Banjar menginginkan tegaknya syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bagi penegakan hukumnya. Memang, secara demografis, masyarakat Kota Banjarbaru sedikit lebih heterogen dibanding masyarakat di Kabupaten Banjar dalam hal keragaman (*diversity*) pemeluk agamanya. Masyarakat Kota Banjarbaru cukup banyak disokong oleh pendatang dari luar kalimantan yang tinggal dan menetap. Implikasinya, keragaman pemeluk agama pun tidak dapat dihindarkan. Namun demikian toleransi di antara pemeluk agama tetap dapat terjaga, termasuk penghargaan atas pilihan masing-masing pemeluk untuk menyelesaikan sengketa melalui badan peradilan tertentu sesuai dengan tuntunan keyakinan atau agama yang dianutnya. Dalam konteks inilah, masyarakat Banjarbaru yang didominasi oleh umat muslim secara konsisten menghendaki penyelesaian sengketa-sengketa mereka sesuai dengan tuntunan syariat. Hadirnya Peradilan Agama dipandang sebagai jawaban atas ekspektasi tersebut yang kemudian menjadi penyokong bagi tegaknya eksistensi Peradilan Agama di Banjarbaru hingga saat ini.

## 2) Dasar hukum (*legal basis*) terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru

Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru di dasarkan dengan Keputusan

Presiden RI Nomor 179 tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000, termuat dalam Keputusan Presiden tersebut bersamaan dengan dibentuknya 10 Peradilan Agama di wilayah Indonesia yaitu Pengadilan Agama di Tarutung, Panyabungan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung, Sarolangun, Muara Sabak, Bengkayang, Banjarbaru, Masamba dan Lewoleba. Pembentukan Pengadilan Agama tersebut dimaksudkan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

### 3) Yurisdiksi (*jurisdiction*) dan kompetensi relatif (*relative competency*) Pengadilan Agama Banjarbaru

Yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru meliputi daerah Kota Administratif Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan. Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru adalah sebagai konsekuensi dibentuknya Kota Administratif Daerah Tingkat II Banjarbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tanggal 10 April 1999 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjarbaru sebagai pemekaran Kabupaten Banjar (Pengadilan Agama Martapura). Pengadilan Agama Banjarbaru yang berkedudukan di Kota Administratif daerah hukumnya meliputi Kota Administratif Banjarbaru, dan pada awal dibentuknya terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Landasan Ulin. Kemudian dalam perkembangannya, beberapa kecamatan mengalami pemekaran dan saat ini dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru terdapat lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, dan Kecamatan Cempaka, dengan 20 kelurahan yang masing-masing kecamatan terdiri atas empat kelurahan.

Pengadilan Agama Banjarbaru termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru, jumlah pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin bertambah menjadi 12 Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Martapura, Pelaihari, Marabahan, Amuntai, Rantau, Barabari, Negara, Tanjung, Kandangan, Kotabaru dan Banjarbaru. Dengan dibentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru maka kota Banjarbaru dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Martapura dan oleh karenanya perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru yang pada saat keputusan Presiden RI Nomor 179 tahun 2000 ditetapkan kecuali perkara-perkara yang telah diperiksa dan belum diputus oleh Pengadilan Agama Martapura tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Martapura (Pasal 12 ayat 1 Kepres RI Nomor 179/2000), sedangkan dalam ayat 2 Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Martapura, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru

#### 4) Tahun terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru

Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2001 sebelum dilaksanakan peresmian Drs. H. Wahyu Widiana, MA. (Direktur Pembinaan Peradilan Agama) meninjau lokasi kantor Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu gedung pinjaman sementara dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jl. Ir. PM. Noor Nomor 6 Kota Banjarbaru. Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2001, Pengadilan Agama Banjarbaru diresmikan dengan seremonial di Aula Kayuh Baimbai Pemerintah Kota Banjarbaru kemudian dilanjutkan ke lokasi kantor oleh Direktur

Pembinaan Peradilan Agama yang diwakili Drs. H. M. Zuffran Saberie, MH bersama-sama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH. dan Walikota Banjarbaru (H. Rudy Resnawan).

5) Visi dan misi Pengadilan Agama Banjarbaru

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Banjarbaru sejak awal berdiri hingga saat ini senantiasa memfokuskan diri pada cita-cita primordial hukum, yaitu mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan. Untuk mewujudkannya, Pengadilan Agama Banjarbaru telah menyusun serangkaian visi dan misi yang terarah, terukur, dan sistematis.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru. Merujuk pada visi Mahkamah Agung yang dirumuskan pada tanggal 10 September 2009, maka visi dari Pengadilan Agama Banjarbaru adalah:

*“Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru yang Agung”*

Dengan visi tersebut, segenap *stakeholder* secara bersama-sama ingin menjadikan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai lembaga peradilan yang berwibawa melalui serangkaian pelayanan prima kepada para pencari keadilan serta mengupayakan agar setiap putusan yang dihasilkan mencerminkan trilogi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan yang dibangun di atas kerangka kejujuran (*justice as fairness*), kesetaraan, dan kepentingan bersama merupakan tujuan dan cita tertinggi yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Melalui visi dimaksud, maka disusunlah serangkaian misi sebagai

*comprehensive action plan* (rencana kerja yang berkesinambungan dan komprehensif) untuk dapat mewujudkan visi dimaksud sebagai berikut:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Banjarbaru.

6) Tokoh-tokoh penting pendiri Pengadilan Agama Banjarbaru

Berdirinya Pengadilan Agama Banjarbaru tidak terlepas dari peran sentral Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (dahulu Kerapatan Qadhi Besar Banjarmasin) saat itu, Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH. yang aktif melakukan komunikasi antar lembaga, baik dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Administratif Banjarbaru dan dengan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama RI (saat ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI) agar segera dibentuk Pengadilan Agama yang mewilayahi Kota Administratif Banjarbaru. KPTA saat itu juga selain melakukan komunikasi antar lembaga juga melakukan komunikasi dan konsolidasi internal dengan segenap *stakeholder* PTA dan pimpinan-pimpinan PA se wilayah Kalimantan Selatan untuk mempercepat proses terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru.

Walikota Banjarbaru saat itu, H. Rudy Resnawan, turut berperan penting

dalam pendirian Pengadilan Agama Banjarbaru. Setelah komunikasi politik yang sedemikian massif dari KPTA dan dukungan nyata dari Walikota Banjarbaru, maka terbitlah Keppres Nomor 179 Tahun 2000 yang mengesahkan terbentuknya Pengadilan Agama Banjarbaru. Tindak lanjut setelahnya adalah pengadaan gedung kantor Pengadilan sebagai prasyarat utama operasionalisasi pengadilan. Dalam hal ini, PTA dengan dipimpin oleh KPTA saat itu dibantu beberapa pemangku kepentingan yaitu Drs. H. Juhri Asnawi (Pansek PTA, kini Hakim PA Banjarbaru), Drs. H. Syahrani (Wakil Sekretaris PTA Banjarmasin), H. Syaifuddin, SH. (Kasubbag Keuangan PTA saat itu), dan Abdul Salam (Kasubbag Umum PTA saat itu) melakukan komunikasi antar lembaga untuk mempercepat proses pengadaan gedung pengadilan. Hasilnya, Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan menyetujui untuk meminjamkan sementara waktu gedung di Jl. Ir. PM. Noor sebagai gedung sementara bagi operasionalisasi PA Banjarbaru.

Dalam perjalanannya, para pemangku kepentingan tidak berhenti pada gedung pinjaman tersebut, karena bagaimanapun setiap pengadilan harus memiliki kantor atau gedung permanen. Maka diupayakanlah pengadaan gedung dimaksud dimana PTA sebagai induk dari pengadilan tingkat pertama di wilayah Kalsel mengupayakan hal tersebut dengan membangun komunikasi lanjutan dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Pada akhirnya, Pengadilan Agama Banjarbaru kemudian memiliki kantor permanen di Jalan Trikora Nomor 4 Kota Banjarbaru meskipun status tanah saat ini masih sebagai Hak Pakai. Namun demikian, peran dari tokoh-tokoh tersebut setidaknya telah memberikan fundamntasi yang kuat bagi eksistensi Peradilan Agama Banjarbaru saat ini.

### 3. Profil Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura beralamat di Jl. Perwira Nomor 47G Martapura Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan, telp. 0511- 4721285 Fax. 0511-4721285 E-mail: [pa.martapura@gmail.com](mailto:pa.martapura@gmail.com).

Visi Pengadilan Agama Martapura adalah mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat seta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Adapun misi Pengadilan Agama Martapura adalah:

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat;
- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
- Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat;
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati;
- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Pengadilan Agama Martapura semula dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar. Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya. "Jabatan Qadhi" sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778 – 1808 (Amir Hasan Kiai Bondan, tt, hal 68) dengan mengangkat

H. Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi pertama. (Abu Daudi, 2003 hal 87). Tidak terdapat catatan mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan demikian Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639 adalah dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi sebagaimana disebutkan diatas. Jabatan Qadhi yang mendapat "pengukuhan" dengan Stbl tahun 1937 belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi PA Martapura saat ini. Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah hukum PA Martapura, pada sisi lain Negara walau merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya. Pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan. Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. (Himpunan Peraturan Perundang-undangan pembentukan PA se-Indonesia, 2002: 91-93) Namun untuk Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan PA diluar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dijadikan dasar pembentukan pengadilan agama Kotabaru, pada saat itu PA Kotabaru berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Propinsi (PAMAP) Banjarmasin yang mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian Kalsel, kemudian pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda. Walaupun PAMAP Banjarmasin telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari PA Kotabaru tetap menjadi wewenang PTA Samarinda. Namun dengan Keputusan Menteri Agama No 16 tahun 1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk provinsi Kaltim dan Kalteng,

maka PA Kotabaru otomatis menjadi bagian dari PA Martapura karena Kotabaru yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi PTA Samarinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh UU No 7/89 pasal (2). (Drs. H. Rusdiansyah, Wawancara tanggal 1 Mei 2007). Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya serah terima kewenangan dari PTA Samarinda kepada PA Martapura. Terakhir karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan disahkannya Kotamadya Banjarbaru, dibentuk Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembentukan PA Martapura, termasuk Pengadilan Agama dalam yurisdiksinya adalah:

- 1) Titah raja Banjar. Sultan Tahmidullah II.
- 2) Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 89 tahun 1976.
- 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1983.
- 5) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000.

## **B. Penyajian Data**

Dalam hukum Islam, jika seorang anak lahir dibenihkan dari perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut disebut anak zina atau anak tidak sah.<sup>97</sup>

Artinya, anak tersebut sama dengan anak di luar nikah. Perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah, sehingga dalam melaksanakan perkawinan juga merupakan bentuk melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya bukan semata-mata hanya karena

---

<sup>97</sup> Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka, 2007), h. 411.

urusan keperdataan saja seperti yang dianut perkawinan negara barat. Dalam Islam diperintahkan untuk menikah dan melarang perbuatan zina, karena zina ini menimbulkan tidak terpeliharanya nasab.<sup>98</sup>

Menikah bertujuan mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi, dengan menghasilkan kualitas nasab yang baik. Nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.

Nasab juga bisa dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama' fiqh mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah.<sup>99</sup>

Dalam Islam sudah jelas disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir atau dibiarkan dari perkawinan yang sah, maka jika anak itu lahir bukan dari perkawinan yang sah maka anak tersebut disebut anak zina atau anak tidak sah. Dalam Islam sendiri tidak mensyaratkan adanya pencatatan nikah dalam sebuah perkawinan.

Pada era kontemporer sekarang, perlu kita sadari bahwa telah terjadi perubahan pola hidup masyarakat yang ternyata juga berakibat terhadap kompleksnya permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengimbangnya, diperlukan suatu inovasi dalam perkembangan hukum Islam yang tentunya tidak terlepas dari fondasi kemaslahatan umat sebagai tujuan yang paling mendasar. Sebagaimana yang terjadi pada anak zina yang mestinya juga memiliki hak pada dirinya sejak ia lahir ke dunia ini.

---

<sup>98</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 45.

<sup>99</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 153.

Seorang anak lahir dalam keadaan suci dan tidak bisa memilih lahir dalam keadaan seperti apa, lahir dari rahim seorang wanita seperti apa, dan juga tidak bisa memilih lahir di keluarga seperti apa juga situasi seperti apa.

Untuk lebih detailnya, akan peneliti jabarkan dalam hasil wawancara dengan informan bagaimana pendapat hakim mengenai “pengakuan anak zina oleh ayah biologis” sebagaimana uraian di bawah ini :

1. Nama : (HS)
- Umur : 48
- Jabatan : Hakim Madya Utama PA Banjarmasin
- Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin & S1 UM Buton Bau-Bau
- Keterangan : -

Menurut sepengetahuan informan secara umum, kasus anak zina di Pengadilan Agama seringkali dipandang sebagai isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan moral. Pengadilan Agama berperan penting dalam memberikan keadilan bagi anak, meskipun stigma sosial terhadap anak zina masih kuat di masyarakat. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Secara nasab, anak ini hanya memiliki hubungan dengan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman utama dalam fikih Islam.

Informen juga menyebutkan bahwasanya setiap anak harus mendapatkan haknya sebagai manusia, tidak terkecuali anak zina atau anak luar nikah sekalipun. Ada berbagai Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan pengakuan anak zina di wilayah ini termasuk hukum yang berlaku, norma budaya masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, dan tingkat kesadaran hukum orang tua. Peran lembaga agama juga sangat berpengaruh dalam hal ini.

Menurut informan dalam hukum Islam, anak zina tetap diakui sebagai anak, namun nasabnya tidak otomatis mengikuti ayah biologisnya. Untuk memperoleh status nasab, diperlukan pengakuan dari ayah atau bukti yang kuat. Meskipun ada keterbatasan, hak-hak anak, seperti perlindungan dan nafkah, tetap diakui dan harus dihormati. dalam hukum Islam terdapat ruang bagi pengakuan anak zina oleh ayah biologisnya namun bukan secara nasab. Pengakuan ini bisa dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesaksian atau bukti yang mendukung, sehingga anak dapat memiliki pengakuan yang jelas. Seperti halnya Hukum positif di Indonesia, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan, mengatur pengakuan anak zina dengan prosedur tertentu. KHI mengatur bahwa anak zina dapat diakui melalui proses di Pengadilan Agama, sementara UU Perkawinan memberikan dasar hukum untuk perlindungan hak-hak anak.

Tantangan utama dalam mengadili kasus-kasus terkait anak zina di Pengadilan Agama termasuk stigma sosial, kesulitan dalam membuktikan nasab, dan adanya tekanan dari masyarakat. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan hak anak tetap dilindungi di tengah kondisi yang kompleks. Keselarasan antara keputusan hukum dan nilai-nilai agama terkait pengakuan anak zina sangat penting. Hukum Islam mengutamakan keadilan dan perlindungan hak anak, yang seharusnya tercermin dalam keputusan hukum. Namun, sering kali terdapat tantangan dalam menyelaraskan keduanya, terutama di masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional.

Dalam menghadapi dilema antara ajaran agama yang ketat dan kebutuhan praktis hukum serta hak-hak anak, penting untuk mencari solusi yang seimbang. Ini bisa dilakukan melalui dialog antara pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama dan masyarakat, untuk menciptakan kesepakatan yang memperhatikan hak

anak tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Penerapan hukum terkait pengakuan anak zina di Kalimantan Selatan masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun hukum yang ada berlandaskan pada norma agama, terkadang implementasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan hak anak di masyarakat.

Informen menyebutkan perlu adanya Reformasi hukum terkait pengakuan anak zina di Indonesia sangat diperlukan untuk menciptakan kejelasan dan keadilan. Perubahan ini harus mempertimbangkan aspek hukum positif, nilai-nilai agama, serta perlindungan hak anak, agar sistem hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengadilan Agama dan sistem hukum di Indonesia sebaiknya merespons kasus pengakuan anak zina dengan pendekatan yang komprehensif. Ini termasuk penyusunan pedoman hukum yang jelas mengenai pengakuan anak, pelatihan untuk hakim dalam menghadapi kasus-kasus sensitif, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Kerjasama dengan lembaga sosial dan agama juga penting untuk mendukung pemulihan dan perlindungan anak.

2. Nama : (MP)  
Umur : 36  
Jabatan : Hakim PA Banjarbaru  
Pendidikan Terakhir : S2 HK UIN Antasari Banjarmasin  
Keterangan : -

Menurut sepengetahuan informan kasus pengakuan anak zina di Pengadilan Agama itu cukup rumit. Banyak hal yang terlibat, seperti pandangan masyarakat yang seringkali negatif. Namun, penting untuk memberikan keadilan dan

perlindungan bagi anak-anak tersebut. Dalam pandangan sosial, anak zina sering dipahami sebagai anak yang lahir dari hubungan yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Sayangnya, stigma ini membuat anak tersebut sering menghadapi diskriminasi. Meski begitu, hakim berpendapat bahwa anak tersebut tidak bersalah dan berhak atas perlindungan hukum.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau matang secara fisik, mental, dan hukum. Anak memerlukan bimbingan, perlindungan, dan pendidikan dari orang tua atau wali untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak terbagi menjadi dua yakni anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Sedangkan anak tidak sah ialah anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah menurut hukum agama atau hukum negara.

Informen menyebutkan banyak faktor yang memengaruhi, seperti seberapa paham orang tua tentang hukum, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, dan tentu saja keadaan ekonomi keluarga yang kadang menjadi penghalang, serta norma-norma yang berlaku di Masyarakat. Anak zina tetap dianggap sebagai anak dalam Islam, tapi nasabnya tidak otomatis mengikuti ayah biologis. Meski begitu, hak-hak anak seperti perlindungan dan nafkah tetap harus diperhatikan walaupun tentu tidak seperti hak anak kandung sebagaimana mestinya.

Dalam hukum Islam, ada kesempatan bagi ayah biologis untuk mengakui anak zina. Syaratnya, ya harus ada bukti atau kesaksian yang mendukung. Jadi, pengakuan itu bisa jadi jalan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya. Di Indonesia, pengakuan anak zina diatur dalam KHI dan UU Perkawinan. KHI membolehkan pengakuan lewat Pengadilan Agama, sementara UU Perkawinan juga menekankan perlindungan hak anak dalam hal ini. Tantangan dalam

mengadili kasus anak zina sering kali melibatkan stigma sosial, kesulitan membuktikan siapa ayahnya, dan juga tekanan dari masyarakat untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan norma yang ada.

Menurut informan ia melihat bahwa seharusnya keputusan hukum bisa selaras dengan nilai-nilai agama dalam kasus pengakuan anak zina. Namun, kadang ada kesulitan dalam menyatukan keduanya, terutama jika nilai tradisional masyarakat sangat kuat. Ada beberapa kendala dalam penegakan hukum terkait pengakuan anak zina, seperti stigma sosial dan kurangnya pemahaman. Mengedukasi masyarakat tentang proses hukum dan hak-hak anak bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi kendala ini. Pengadilan agama dan sistem hukum harus lebih peka terhadap kasus pengakuan anak zina. Mereka perlu membuat aturan yang lebih jelas dan mendukung perlindungan hak anak. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam edukasi tentang hak anak agar semua pihak lebih memahami pentingnya masalah ini.

3. Nama : (H)  
Umur : 48  
Jabatan : Wakil Ketua PA Martapura  
Pendidikan Terakhir : S2 HK IAIN Antasari Banjarmasin  
Keterangan : -

Menurut informan dalam konteks hukum, kasus anak zina di Pengadilan Agama merupakan fenomena yang menunjukkan tantangan dalam penerapan hukum dan perlindungan anak. Aspek moral dan stigma sosial sering kali mempengaruhi proses dan hasil dari perkara tersebut.

Informan menyebutkan bahwa ada berbagai faktor yang umumnya

mempengaruhi pengajuan pengakuan anak zina meliputi kebijakan hukum yang berlaku, dinamika sosial budaya, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap proses hukum. Selain itu, dukungan dari institusi agama dan komunitas juga menjadi faktor penting.

Dalam perspektif hukum Islam, anak zina diakui sebagai anak namun memiliki posisi nasab yang berbeda dibandingkan anak sah. Nasab anak zina hanya dapat ditetapkan melalui pengakuan yang sah atau bukti yang meyakinkan. Hak-haknya sebagai anak tetap harus dilindungi, termasuk hak atas nafkah dan perlindungan. Hukum Islam memberikan ruang bagi ayah biologis untuk mengakui anak zina. Pengakuan ini harus memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya kesaksian atau bukti yang valid. Ini penting untuk memberikan kepastian status anak dan hak-hak yang didapat oleh anak tersebut.

Proses pengambilan keputusan hakim dalam kasus pengakuan anak zina pastinya harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Hakim akan mengevaluasi bukti dan kesaksian yang diajukan dengan merujuk pada pedoman dari Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan utama hakim dalam menerima atau menolak pengakuan anak zina mencakup keabsahan bukti, kualitas saksi, dan dampak sosial dari pengakuan tersebut. Prinsip keadilan dan perlindungan hak anak menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan.

Di kalangan hakim, terdapat potensi perbedaan pendapat mengenai legalitas pengakuan anak zina. Beberapa hakim mungkin mengedepankan interpretasi tekstual hukum, sementara yang lain bisa menggunakan pendekatan kontekstual untuk mempertimbangkan situasi yang unik. Hakim sangat mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap anak dalam putusan mereka. Mereka

berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menjaga kesejahteraan psikologis anak.

Menurut informan ada tantangan khusus memutuskan dan mengadili kasus anak zina di Pengadilan Agama mencakup stigma sosial yang melekat, kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat, serta tekanan dari masyarakat yang berpengaruh terhadap proses hukum. Selain itu, ada tantangan dalam menjaga agar hak anak tetap terlindungi di tengah situasi yang kompleks. Keselarasan antara keputusan hukum dan nilai-nilai agama dalam pengakuan anak zina adalah isu krusial. Hukum Islam mengharuskan perlindungan hak anak dan keadilan, yang seharusnya sejalan dengan keputusan hukum. Namun, seringkali ada tantangan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten dalam praktik hukum.

Dilema moral yang dihadapi oleh hakim dalam kasus pengakuan anak zina berkaitan dengan konflik antara pemenuhan nilai agama yang ketat dan kebutuhan untuk menjamin hak anak. Hal ini sering menciptakan ketegangan dalam pengambilan keputusan yang adil. Untuk mengatasi dilema ini, diperlukan pendekatan yang integratif. Dialog antara ulama, hakim, dan masyarakat dapat menghasilkan pemahaman bersama yang mencakup perlindungan hak anak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama. Penerapan hukum terkait pengakuan anak zina di Kalimantan Selatan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun hukum didasarkan pada norma agama, terdapat kesenjangan antara hukum dan harapan masyarakat yang perlu dijembatani melalui edukasi dan sosialisasi.

4. Nama : (N)  
Umur : 56  
Jabatan : Hakim Ketua PA Banjarmasin

Pendidikan Terakhir : S2 ULM Banjarmasin

Keterangan : -

Menurut informan secara hukum Islam, anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Nasab hanya terhubung dengan ibu. Namun, dalam hukum nasional, khususnya setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, ada ruang untuk mengakui hubungan perdata melalui bukti ilmiah seperti tes DNA. Meski begitu, pengakuan ini tetap bersifat terbatas pada aspek perdata, seperti nafkah, dan tidak mengubah status nasab anak.

Dalam hukum Islam, anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun, hukum nasional memberikan ruang untuk mengakui hubungan perdata dengan ayah biologis melalui bukti ilmiah seperti tes DNA. Perbedaannya cukup jelas, tetapi saya lebih condong pada pendekatan syariah.

Faktor sosial dan psikologis anak sangat penting. Saya sering mempertimbangkan bagaimana keputusan akan memengaruhi kesejahteraan anak di masa depan. Meskipun nasab tidak diakui, saya biasanya mengupayakan agar anak tetap mendapatkan hak nafkah dari ayah biologisnya.

Pengakuan oleh ayah biologis penting untuk menjamin hak-hak anak seperti nafkah. Namun, ini tidak mengubah status nasab anak. Ada tantangan tersendiri dalam memutuskan dan berbagai pertimbangan seperti halnya yakni menyeimbangkan antara syariah, hukum nasional, dan harapan masyarakat. Kadang-kadang, ekspektasi masyarakat tidak sejalan dengan aturan hukum. Tentunya dalam memutuskan berusaha menjamin hak nafkah anak melalui putusan, meskipun hubungan nasabnya tidak diakui. Jika perlu di lakukan reformasi hukum pun sebaiknya harus tetap selaras dengan nilai-nilai syariah yang berlaku.

5. Nama : (NH)  
Umur : 53  
Jabatan : Hakim Wakil Ketua PA Banjarmasin  
Pendidikan Terakhir : S2 HES IAIN Antasari Banjarmasin  
Keterangan : -

Menurut informan Dalam hukum Islam, anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah. Anak ini tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak ada kewajiban ayah untuk memberikan nafkah atau mewarisi harta. Namun, dalam hukum nasional, terutama setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan perdata dapat diakui jika terbukti ada hubungan biologis, meskipun ini masih menimbulkan polemik di kalangan praktisi hukum Islam.

Ayah biologis tidak diwajibkan untuk mengakui anak zina menurut hukum Islam, tetapi dalam hukum nasional, tanggung jawab dapat muncul melalui pengakuan atau bukti ilmiah seperti tes DNA. Saya lebih melihatnya sebagai tanggung jawab moral dan sosial untuk mendukung anak tersebut. Hak-hak perdata anak zina dapat dilindungi melalui pengaturan hukum nasional, seperti UU Perlindungan Anak. Selain itu, mediasi antara ayah biologis dan ibu dapat menjadi solusi untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya.

Informan menyebutkan ketidaksepahaman antara pihak yang bersengketa, seperti ibu dan ayah biologis, sering kali memperumit proses pengakuan. Selain itu, kurangnya alat bukti ilmiah seperti tes DNA juga menjadi kendala. Reformasi hukum diperlukan, terutama untuk memberikan panduan yang lebih jelas bagi hakim. Namun, pendekatan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak

menimbulkan kontroversi di masyarakat.

6. Nama : (ARH)  
Umur : 31  
Jabatan : Hakim Wakil Ketua Banjarbaru  
Pendidikan Terakhir : S3 Ilmu Syariah UIN Antasri Banjarmasin  
Keterangan : -

Menurut informan memandang anak zina dalam hukum Islam sebagai anak yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dalam hukum nasional, ada fleksibilitas untuk mengakui hubungan perdata antara anak dan ayah biologis. Namun, hal ini perlu dikaji lebih dalam agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang berlaku di masyarakat kita.

Dalam hukum Islam, ayah biologis tidak memiliki kewajiban untuk mengakui anak zina, karena tidak ada hubungan nasab. Namun, secara moral, ayah biologis seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak tersebut, misalnya dengan memberikan nafkah. Tapi kiranya dari sisi kemanusiaan perlu adanya hukum memperjuangkan hak anak luar nikah atau anak zina ini. Hak-hak perdata seperti nafkah dan pendidikan anak zina harus dilindungi melalui mekanisme hukum yang memungkinkan ayah biologis untuk bertanggung jawab tanpa harus mengubah status nasab anak tersebut.

Kendala utamanya adalah konflik antara hukum Islam dan hukum nasional. Selain itu, stigma sosial terhadap anak zina juga sering menjadi hambatan, terutama dalam masyarakat yang konservatif. Reformasi hukum diperlukan, terutama untuk memberikan panduan yang lebih jelas bagi hakim. Namun, pendekatan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan

kontroversi di masyarakat.

7. Nama : (M)

Umur : 51

Jabatan : Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Martapura

Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

Keterangan : -

Menurut informan bahwasanya Anak zina secara hukum Islam memiliki nasab hanya dengan ibunya, sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks hukum nasional, definisi ini mulai berkembang, terutama terkait hak-hak perdata seperti nafkah. Informan lebih cenderung memisahkan persoalan nasab dan hak-hak perdata agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama.

Pengakuan anak zina oleh ayah biologis tidak mengubah status hukum anak tersebut dalam syariah. Namun, saya setuju bahwa ayah biologis memiliki tanggung jawab, terutama dalam hal nafkah, meskipun pengakuan formal tidak diwajibkan. Kesejahteraan anak harus menjadi prioritas. Informan mendukung adanya regulasi yang mempertegas kewajiban ayah biologis, tetapi tetap dalam koridor syariah yang berlaku.

Informan menyebutkan kendala terbesar adalah sensitivitas isu ini di masyarakat. Selain itu, aturan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam memutuskan perkara seperti ini. Reformasi hukum penting, tetapi harus menjaga keseimbangan antara nilai agama dan perlindungan hak anak. Informan lebih mendukung reformasi yang menitikberatkan pada kewajiban sosial dan moral daripada nasab.

### C. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

#### MATRIKS I IDENTITAS INFORMAN

<b>Nama Informan</b>	<b>Umur</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
(HS)	48	S1 IAIN Antasari Banjarmasin & S1 UM Buton Bau-Bau	Hakim Madya Utama PA Banjarmasin	-
(MP)	36	Hakim PA Banjarbaru	Hakim PA Banjarbaru	-
(H)	48	S2 HK IAIN Antasari Banjarmasin	Wakil Ketua PA Martapura	-
(N)	56	S2 ULM Banjarmasin	Hakim Ketua PA Banjarmasin	-
(NH)	53	S2 HES IAIN Antasari Banjarmasin	Hakim Wakil Ketua PA Banjarmasin	-
(ARH)	31	S3 Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin	Hakim Wakil Ketua PA Banjarbaru	-
(M)	51	S1 IAIN Antasari Banjarmasin	Hakim Madya Utama PA Martapura	-

#### MATRIKS II PENDAPAT HAKIM DAN LANDASAN YURIDIS TENTANG PENGAKUAN ANAK ZINA OLEH AYAH BIOLOGIS

<b>Informan</b>	<b>Pendapat Hakim tentang Pengakuan Anak Zina oleh Ayah Biologis</b>	<b>Landasan Yuridis Pendapat Hakim tentang Pengakuan Anak Zina oleh Ayah Biologis</b>
(HS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatnya mengenai pengakuan anak zina adalah tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan hukum Islam.</li> <li>2. Pengakuan anak zina diperbolehkan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengacu pada Pasal 100 KHI dan pandangan mazhab Syafi'i yang melarang pengakuan anak zina.</li> <li>- Pasal 43 UU Perkawinan, UU</li> </ul>

	hanya untuk melindungi hak-hak sipil anak.	Perlindungan Anak.
(HP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak zina dapat diakui oleh ayah biologis hanya untuk tujuan kemanusiaan, seperti nafkah dan perlindungan hukum.</li> <li>2. Hubungan nasab hanya kepada ibu.</li> <li>3. Pengakuan dianggap bertentangan dengan syariat Islam.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatwa menegaskan bahwa anak zina hanya memiliki nasab kepada ibu, dan pengakuan oleh ayah biologis tidak diakui.</li> <li>- Berdasarkan prinsip kemanusiaan dalam UUD 1945 serta Pasal 2 UU Perlindungan Anak.</li> </ul>
(H)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengakuan anak zina tidak memberikan implikasi hukum terhadap nasab, tetapi dapat diterima untuk hak nafkah.</li> <li>2. Mengakui anak zina untuk memberikan perlindungan hukum terbatas.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landasan utamanya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi terkait hak anak tanpa nasab resmi.</li> <li>- Yurisprudensi, Asas Maslahat</li> </ul>
(N)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak pengakuan anak zina karena melanggar syariat Islam.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landasan hukum adalah Pasal 186 KUH Perdata dan prinsip hukum Islam yang tegas dalam masalah nasab.</li> </ul>
(NH)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak zina bisa diakui hanya sebatas tanggung jawab ayah biologis dalam bentuk nafkah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum diambil dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tafsir syariat.</li> <li>- Berdasarkan prinsip kemanusiaan dalam UUD 1945 serta Pasal 2 UU Perlindungan Anak.</li> </ul>
(ARH)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada ruang bagi pengakuan anak zina menurut hukum Islam, tetapi dapat diatur untuk melindungi hak anak.</li> <li>2. Mendukung pengakuan anak zina untuk keadilan, Pendidikan, dan ekonomi anak.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan prinsip <i>masalah mursalah</i> dalam fiqh untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi.</li> <li>- Prinsip maslahat dalam hukum Islam.</li> </ul>
(M)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak zina tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali untuk hal non-nasab seperti nafkah, juga hak-hak lainnya yang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI terkait status anak luar nikah.</li> <li>- Prinsip moral dan keadilan.</li> </ul>

#### **D. Analisis Data & Hasil**

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan seperti uraian yang ada di atas, peneliti kemudian melakukan analisis untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta bagaimana pendapat hakim dan landasan yuridis tentang pengakuan anak zina oleh ayah biologis.

##### **1. Pendapat Hakim Terkait Pengakuan Anak Zina oleh Ayah Biologis**

###### **a. Pendapat Hakim tentang Pengakuan Anak Zina**

Pengakuan terhadap anak yang lahir dari hubungan di luar nikah atau yang biasa dikenal dengan istilah “anak zina” menjadi salah satu isu penting untuk dibahas dalam pengadilan agama, terutama di wilayah seperti Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura. Dalam hal ini, hakim-hakim di pengadilan agama memiliki pandangan yang berfokus pada prinsip keadilan serta kepentingan terbaik bagi anak, yang tidak seharusnya dipengaruhi oleh status pernikahan orang tua.

Salah satu pertimbangan utama dalam pengakuan anak zina adalah hak anak untuk mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari keluarga biologisnya. Meskipun anak tersebut lahir dari hubungan yang tidak sah menurut hukum, yaitu hubungan di luar pernikahan yang sah, anak tetap memiliki hak dasar sebagai manusia yang perlu dihormati, terutama terkait dengan identitas keluarga. Dalam konteks ini, prinsip hak anak dan keadilan menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk menerima pengakuan anak zina sebagai bagian dari keluarga biologisnya.

Hakim-hakim di pengadilan agama sering kali mempertimbangkan apakah ayah biologis dari anak tersebut secara sukarela mengakui anak itu sebagai anaknya.

Pengakuan semacam ini, meskipun tidak berasal dari pernikahan yang sah menurut hukum agama atau negara, tetap dapat diterima dalam rangka melindungi hak-hak anak tersebut. Dalam hal ini, pengakuan ayah biologis bisa mengarah pada pengakuan anak untuk memperoleh hak-haknya.

Namun, hakim tetap memerhatikan adanya perbedaan status hukum antara anak yang lahir dari pernikahan sah dan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Meskipun demikian, meski terdapat perbedaan status hukum, hakim cenderung tidak mengabaikan hak anak untuk diakui sebagai bagian dari keluarga biologisnya, karena keadilan bagi anak lebih ditekankan daripada masalah status pernikahan orang tua. Hal ini mencerminkan adanya perhatian besar terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anak dalam setiap keputusan yang diambil oleh hakim.

Di sisi lain, dalam memberikan pertimbangan, hakim juga memastikan bahwa pengakuan anak zina tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik dalam konteks agama maupun negara. Oleh karena itu, meskipun pengakuan tersebut diterima, proses verifikasi dan pembuktian kebenaran serta keabsahan pengakuan dari pihak yang bersangkutan tetap dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain dan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hakim-hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura cenderung mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu hal yang sering dijadikan pertimbangan adalah fakta bahwa meskipun anak tersebut lahir dari hubungan di luar nikah, anak tetap memiliki hak untuk memperoleh pengakuan sebagai bagian dari keluarga biologisnya. Oleh karena itu, jika ayah biologis secara sukarela mengakui anak tersebut, hakim dapat menerima pengakuan itu meskipun terdapat status hukum yang membedakan anak tersebut dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

## b. Prinsip Perlindungan Anak

Dalam menjalankan tugasnya, hakim-hakim di Pengadilan Agama tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga mengacu pada prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional. Prinsip perlindungan anak ini menjadi dasar penting dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, termasuk dalam hal pengakuan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, atau anak zina.

Di tingkat nasional, salah satu dasar hukum yang sangat penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menekankan perlunya negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan identitas yang jelas, hak untuk tidak didiskriminasi, serta hak untuk diakui sebagai bagian dari keluarga biologisnya. Dalam konteks ini, pengakuan anak oleh ayah biologis menjadi hal yang sangat signifikan, karena ini adalah bagian dari pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengakuan yang sah dan diakui secara hukum sebagai anggota keluarga.

Prinsip perlindungan anak ini menjadikan pengakuan anak zina sebagai bagian dari pemenuhan hak anak untuk memiliki identitas yang jelas, terutama dalam hal status keluarga dan hubungan dengan orang tua biologis. Meskipun ada perbedaan status hukum antara anak yang lahir dari pernikahan sah dan anak yang lahir di luar nikah, hak anak untuk memperoleh pengakuan sebagai bagian dari keluarga biologisnya tetap dijunjung tinggi. Hak ini tidak hanya mencakup aspek hak-hak sipil seperti identitas, tetapi juga hak-hak lainnya, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, dan hak waris.

Dalam hal ini, hakim-hakim di Pengadilan Agama selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan kepentingan anak, dengan mengutamakan prinsip perlindungan anak sebagai prioritas. Jika ayah biologis mengakui anak tersebut, hakim akan mempertimbangkan pengakuan itu dengan mempertimbangkan apakah itu dapat memenuhi hak anak untuk diakui secara sah. Dengan kata lain, meskipun ada ketentuan hukum yang membedakan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah dan yang lahir di luar nikah, keputusan hakim akan tetap mengutamakan perlindungan hak anak untuk mendapatkan status hukum yang jelas dan terjamin.

c. Pengaruh pada Status Hukum Anak

Meskipun pengakuan oleh ayah biologis dapat dilakukan, hakim juga memperhatikan bahwa status hukum anak yang diakui oleh ayah biologis tersebut mungkin berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Pengakuan anak zina tidak serta-merta memberikan status hukum anak tersebut dalam hal warisan atau hubungan keperdataan lainnya yang hanya berlaku untuk anak yang sah.

Pada umumnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki status hukum yang jelas menurut hukum perdata, baik dalam konteks hukum agama maupun negara. Anak tersebut secara otomatis diakui sebagai anak sah dari kedua orang tuanya dan memiliki hak-hak yang melekat pada statusnya, seperti hak waris, hak nafkah, serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya, meskipun anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dapat diakui oleh ayah biologis, status hukum anak tersebut dalam hal warisan dan hak keperdataan lainnya tidak serta-merta sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Secara khusus, pengakuan anak zina oleh ayah biologis dapat memberikan hak anak untuk diakui sebagai anak dari ayah tersebut, tetapi hak waris anak tersebut tetap

dibatasi. Dalam konteks hukum waris, anak zina tidak otomatis memiliki hak waris yang sama dengan anak sah. Hal ini berarti anak zina hanya akan mewarisi harta dari ayah biologisnya jika ada pengakuan sah atau pernyataan hukum lainnya yang menyatakan bahwa anak tersebut berhak mewarisi. Sebagai contoh, meskipun pengakuan dilakukan secara sukarela oleh ayah biologis, proses legalisasi pengakuan tersebut perlu diikuti dengan langkah-langkah hukum yang sesuai, seperti melalui pengadilan, untuk memastikan hak waris anak tersebut. Selain itu, meskipun anak yang diakui oleh ayah biologis memiliki status hukum yang lebih jelas dalam hal identitas keluarga, status keperdataan anak tersebut, seperti hak untuk mendapatkan nafkah atau hak-hak perdata lainnya, masih dapat berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

## 2. Landasan Yuridis Pendapat Hakim tentang Pengakuan Anak Zina yang Diakui oleh Ayah Biologisnya

Di Indonesia, hukum yang mengatur mengenai pengakuan anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPer, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara otomatis diakui oleh kedua orang tuanya, termasuk hak-haknya dalam hal pewarisan, pengakuan, dan hubungan hukum lainnya. Namun, pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan atau anak zina tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPer, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hal ini.

Dari sisi landasan yuridis, hukum Indonesia memang tidak memberikan aturan yang tegas mengenai pengakuan anak zina oleh ayah biologis. Menurut Pasal 285 KUHPerdata, anak yang lahir di luar perkawinan (zina) tidak berhak mewarisi harta dari ayah biologisnya, kecuali jika ada pengakuan yang sah dari ayah tersebut. Namun,

pengakuan tersebut tidak serta-merta memberikan hak waris bagi anak zina, melainkan lebih kepada pengakuan identitas dan status sosial anak.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun tidak ada ketentuan yang jelas mengenai pengakuan anak zina oleh ayah biologis, prinsip dasar hukum Islam lebih menekankan pada perlindungan hak anak, termasuk hak anak untuk diakui identitasnya dan tidak dibiarkan dalam status sosial yang tidak jelas. Dalam beberapa keputusan, hakim berpendapat bahwa meskipun pengakuan anak zina tidak memberikan hak waris, hal itu tetap penting untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar anak.

Di sisi lain, beberapa hakim merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pengakuan identitasnya tanpa memandang status kelahirannya. Oleh karena itu, meskipun anak zina tidak dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya, hakim sering kali memberikan pengakuan identitas sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dasar anak. Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai hak waris bagi anak zina, pengakuan terhadap anak zina oleh ayah biologis tetap dapat dilakukan untuk memastikan anak mendapatkan hak-hak sosial dan perlindungan.

Dalam wawancara dengan beberapa hakim, mereka mengakui bahwa meskipun tidak ada ketentuan yang tegas mengenai pengakuan anak zina oleh ayah biologis dalam hukum positif Indonesia, mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum hukum keluarga yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Beberapa hakim menilai bahwa dalam praktiknya, pengakuan anak zina dapat dilakukan melalui prosedur pengadilan, yang memungkinkan hakim untuk menilai bukti-bukti yang ada dan menentukan apakah pengakuan tersebut sah menurut hukum atau tidak. Mereka juga menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, hakim berusaha mengakomodasi

kepentingan anak, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur masalah ini.

Pentingnya prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi salah satu landasan utama dalam keputusan hakim. Dalam beberapa kasus, hakim melihat bahwa pengakuan anak zina oleh ayah biologis dapat memperbaiki posisi anak dalam struktur hukum keluarga, meskipun hal itu tidak diatur secara spesifik dalam hukum positif. Dalam hal ini, beberapa hakim menganggap bahwa peran pengadilan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, terutama dalam hal status hukum, pengakuan, dan kewajiban nafkah dari ayah biologis.

### 3. Keadilan dan Perlindungan Hak Anak

Dari sisi Teori Rechtsstaat mengharuskan semua tindakan negara, termasuk keputusan pengadilan, didasarkan pada hukum yang jelas dan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi setiap individu. Dalam konteks ini, meskipun hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengatur pengakuan anak zina, prinsip negara hukum tetap dijunjung tinggi oleh hakim dalam upaya mencari keadilan dan perlindungan hak anak.

Dalam wawancara, beberapa hakim menegaskan bahwa meskipun ada ketidakjelasan dalam hukum terkait pengakuan anak zina, mereka tetap berupaya untuk menciptakan keadilan dengan mengutamakan prinsip perlindungan hak anak. Hakim sering kali mengambil pendekatan yang lebih fleksibel, dengan melihat prinsip keadilan yang lebih luas daripada sekadar mengikuti teks hukum yang ada. Oleh karena itu, meskipun hukum tidak secara eksplisit mengatur pengakuan anak zina, hakim berusaha melindungi hak-hak dasar anak berdasarkan prinsip Rechtsstaat, yang menekankan pada keadilan dan perlindungan individu.

Pada Teori Hukum Perkawinan juga menegaskan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan sah memiliki hak yang jelas dan diakui, baik dalam hal status hukum maupun kewarisan. Sebaliknya, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah (zina) tidak memperoleh hak kewarisan secara otomatis, kecuali jika ada pengakuan dari ayah biologisnya. Namun, dalam wawancara dengan hakim, banyak yang menyatakan bahwa meskipun teori hukum perkawinan tidak memberikan hak waris kepada anak zina, prinsip perlindungan hak anak tetap menjadi landasan utama dalam keputusan mereka. Hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum yang membatasi hak waris, tetapi juga memperhatikan hak dasar anak untuk diakui sebagai individu yang sah dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, meskipun anak zina tidak dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya, mereka tetap diakui secara hukum untuk memastikan bahwa mereka tidak terabaikan dalam hal identitas dan hak sosial.

Secara teori konsep anak zina menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan zina memiliki status hukum yang lebih rendah, terutama dalam hal kewarisan dan pengakuan sosial. Namun, beberapa hakim yang diwawancarai mengungkapkan bahwa meskipun hukum membatasi status anak zina dalam hal kewarisan, pengakuan terhadap anak zina tetap dapat dilakukan berdasarkan hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Beberapa hakim menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak zina oleh ayah biologis adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak dasar anak, meskipun hal itu tidak memberikan hak waris. Pengakuan tersebut lebih difokuskan pada hak anak untuk diakui secara sah dan untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami stigma sosial yang dapat merugikan perkembangan psikologis dan sosial mereka. Dalam pandangan ini, teori konsep anak zina lebih diartikan sebagai batasan dalam hal kewarisan, sementara hak untuk diakui sebagai individu yang sah tetap dijamin.

Mengingat tujuan hukum berfokus pada pencapaian keadilan sosial, perlindungan hak individu, dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem hukum. Dalam hal ini, hukum harus berfungsi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu melindungi hak-hak dasar individu dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan hakim, banyak hakim yang menegaskan bahwa tujuan utama hukum dalam konteks pengakuan anak zina adalah untuk memastikan kesejahteraan anak tersebut, meskipun mereka tidak berhak mewarisi harta dari ayah biologisnya. Pengakuan anak zina oleh ayah biologis dianggap sebagai langkah untuk mencapai tujuan hukum, yaitu melindungi hak identitas anak, memberikan status sosial yang jelas, dan memastikan anak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Hak asasi manusia menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang status kelahirannya, memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk diakui sebagai individu yang sah dalam masyarakat. Hak-hak dasar ini mencakup hak untuk mengetahui identitas orang tua, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan sosial. Dalam wawancara, hakim-hakim secara konsisten menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak zina oleh ayah biologis didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yang menjamin hak anak untuk diakui dan dilindungi dari diskriminasi. Beberapa hakim berpendapat bahwa meskipun anak zina tidak dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya, mereka tetap memiliki hak untuk diakui sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat secara sah, serta untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan status sosial dan identitas mereka.

#### 4. Dampak Pengakuan Anak Zina terhadap Hak Perdata Anak

- 1) Hak Nasab. Pengakuan anak zina dalam Islam tidak mengubah prinsip bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Anak adalah milik pemilik ranjang (suami sah), dan

bagi pezina adalah batu (tidak memiliki hak apa pun)." Dengan demikian, meskipun anak zina diakui oleh ayah biologisnya, pengakuan ini tidak menciptakan hubungan nasab yang sah menurut syariah. Namun, dalam beberapa yurisdiksi, termasuk di Indonesia, terdapat ketentuan hukum positif yang memungkinkan anak zina memperoleh pengakuan hukum dari ayah biologisnya, meskipun hal ini sering kali bertentangan dengan prinsip syariah.

- 2) Hak Waris. Dalam hukum Islam, anak zina tidak berhak mewarisi harta dari ayah biologisnya. Hak waris hanya diberikan kepada keluarga yang memiliki hubungan nasab yang sah. Pengakuan anak zina oleh ayah biologisnya tidak memberikan dampak terhadap hak waris anak tersebut, kecuali jika ayah biologis membuat wasiat atau memberikan hibah kepada anak tersebut. Di Indonesia, hak waris anak zina juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memberikan ruang bagi pengakuan hak-hak anak zina, termasuk hak atas nafkah dan pengakuan hukum dari ayah biologisnya.
- 3) Hak Nafkah. Menurut syariah, kewajiban nafkah bagi anak zina hanya dibebankan kepada ibu kandungnya. Ayah biologis tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak zina karena tidak adanya hubungan nasab yang sah. Namun, hukum positif di Indonesia cenderung memberikan perlindungan lebih terhadap anak zina dengan mewajibkan ayah biologis memberikan nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial.
- 4) Hak-hak lain yang relevan bagi anak zina meliputi hak pendidikan, perlindungan, dan kesehatan. Dalam Islam, meskipun anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, ia tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan diberikan perlindungan sebagaimana anak lainnya. Dalam konteks hukum positif, perlindungan terhadap anak zina sering kali menjadi bagian dari upaya negara untuk menjamin kesejahteraan anak tanpa diskriminasi.

## 5. Rekomendasi untuk Peningkatan Penegakan Hukum

Berdasarkan analisis ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk meningkatkan penegakan hukum terkait pengakuan anak zina oleh ayah biologis. Pertama, perlu ada pembaruan atau klarifikasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak, khususnya mengenai anak yang lahir di luar nikah. Hal ini penting agar pengakuan anak zina oleh ayah biologis dapat dilakukan dengan lebih jelas dan terstruktur dalam sistem hukum Indonesia.

Kedua, penguatan pemahaman tentang hak-hak anak, khususnya dalam hal identitas dan perlindungan status hukum anak, harus menjadi fokus dalam pendidikan dan pelatihan bagi para hakim. Hal ini akan membantu para hakim dalam mengambil keputusan yang tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Ketiga, penting untuk melakukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat dalam menangani kasus pengakuan anak zina, mengingat banyaknya faktor moral dan sosial yang mempengaruhi keputusan pengadilan. Keputusan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak akan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan anak, meskipun hal itu tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.